



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	4
1.2.1. Struktur Organisasi	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1. Pengelolaan Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	13
2.1.3. Strategi dan Pencapaian Tujuan	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023	18
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2023	19
3.2.1. Pengumpulan Data	19
3.3. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	25
BAB IV. PENUTUP	27

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah setingkat Eselon II dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra) dan membuat Laporan Tahunannya berdasarkan sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra.

Kami telah berusaha untuk menyajikan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023, Laporan ini menyajikan informasi tentang apa yang telah dicapai dan hambatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak khususnya dari pembaca untuk kesempurnaan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini guna Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun berikutnya.

Muara Enim, Januari 2024

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MURA ENIM**



**LIDÓ SEPTONTONI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661024 199203 1 006**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menilai Perencanaan setiap Indikator Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan Analisis Laporan Kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, maka Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 terdiri dari 2 Program dan 13 kegiatan, 37 Sub Kegiatan, pengukuran kinerja Sub Kegiatan dilakukan dengan Indikator Kinerja Input, Output dan Outcome.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan :
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah

- Pelaksanaan Reses

4. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Untuk anggaran Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi dana untuk Belanja Operasi sebesar Rp.87.293.192.465,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.36.494.032.545,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.50.799.159.920,-. Pada Belanja Pegawai di Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp.36.494.032.545,- terealisasi sebesar Rp. 35.635.470.984,- atau sebesar (97,65%), sedangkan Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp.50.799.159.920,- terealisasi sebesar Rp.42.484.231.661,- atau sebesar (83,63%), sedangkan pada Belanja Modal Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan anggaran sebesar Rp.1.389.587.704,- terealisasi sebesar Rp.1.352.204.000,- atau sebesar (97,30%)

Total Belanja daerah yaitu belanja Operasional dan Belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp.88.682.780.169,- terealisasi sebesar Rp. 79.471.906.645,- dengan demikian diperoleh hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan (PKK) mencapai 89,61%.

Di dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diuraikan pula mengenai analisis atas Pelaksanaan Kegiatan yang tidak mencapai Sasaran sebagai Bahan Evaluasi dan Tindakan Korektif untuk peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim di masa mendatang dan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi bahan penting dalam proses evaluasi internal organisasi serta merupakan informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim di tahun 2023.

1.2. Gambaran Umum

Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim diatur dalam Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor 04 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim mempunyai fungsi yaitu:

- Penyelenggaraan administrasi ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.2.1. Struktur Organisasi.

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum, membawahi
 - Fungsional Umum
- c. Bagian Keuangan membawahi
 - Fungsional Umum
- d. Bagian Umum, membawahi
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Fungsional Umum
- e. Bagian Humas dan Protokol
 - Fungsional Umum

SEKRETARIS DPRD

Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

A. BAGIAN UMUM

Tugas

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bagian umum meliputi urusan rumah tangga, tata naskah dinas, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan aset, serta pengelolaan perlengkapan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Umum;
- 2) Pelaksanaan rumah tangga, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan, kepegawaian, keamanan dan ketertiban, kebersihan, pengelolaan aset dan perlengkapan dilingkungan Sekretariat DPRD;
- 3) Pemberian pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di Bagian Umum Sekretariat DPRD;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bagian Umum; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugas

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tata naskah dinas, kearsipan

dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan tata naskah dinas, kearsipan Sekretaris DPRD;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi surat menyurat, pengelolaan dan verifikasi perjalanan dinas lingkup Sekretariat DPRD;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

B. BAGIAN KEUANGAN

Tugas

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan administrasi keuangan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Keuangan Sekretariat DPRD dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- 2) Pelaksanaan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3) Pelaksanaan Pelaporan realisasi Keuangan Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 4) Pelaksanaan akuntansi dan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 6) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

C. BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM

Tugas

Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kegiatan Rapat-Rapat, Pembuatan Risalah dan Penyusunan Produk Hukum meliputi Keputusan Bersama, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan dan Keputusan Sekretariat DPRD, serta menyiapkan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi Program Kerja Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum;
- 2) Pelaksanaan koordinasi antar bagian Sekretariat DPRD dan instansi terkait sehingga terselenggaranya suatu kegiatan rapat (Paripurna, Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan);
- 3) Pelaksanaan monitoring kegiatan rapat (Paripurna, Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan) yang sedang berlangsung;
- 4) Penyiapan tempat dan bahan rapat yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah membahas kegiatan rapat-rapat DPRD;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

D. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Tugas :

Bagian Hubungan masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bagian hubungan masyarakat dan protokol;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 3) Pelaksanaan pembinaan di bidang hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- 5) Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai Instansi Pemerintahan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menyelenggarakan tugas-tugas dan kewajiban, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim mempunyai Strategis yang berorientasi pada pemberian pelayanan Administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu untuk tahun 2023 kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Kegiatan Dewan selama tahun 2024.

Dalam sistem Administrasi Kinerja Instansi Pemerintahan, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan. Perencanaan Strategis instansi Pemerintahan merupakan integritas antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan Sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis Daerah dan Nasional. Analisi terhadap lingkungan organisasi baik dalam memperhitungkan kekuatan-kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang ada. Analisis unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis yang disusun oleh Instansi Pemerintah setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi mengarahkan Anggota Organisasi dalam mengambil Keputusan tentang masa depannya dengan Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan tepat. Maka diharapkan instansi Pemerintah dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan Akuntabilitas Kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai kendali dan tolok ukur bagi Manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya dengan meningkatkan pelayanan pada setiap kegiatan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Bagi Manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Renstra dipandang sebagai :

- Alat bantu dalam pelaksanaan Manajemen penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, dan Legislatif di Kabupaten Muara Enim.
- Sebagai alat bantu bagi DPRD dalam menyusun Rencana Kerja dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.1. PENGELOLAAN VISI DAN MISI.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 04 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapaun Visinya yaitu **Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.**

Guna mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengemban Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Mandiri
- 2) Mewujudkan Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Duafa dan Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin Hingga Mandiri
- 3) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan
- 4) Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang Mudah Dijangkau dan Bebas Biaya

- 5) Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan TOL Muara Enim- Indralaya – Palembang
- 6) Memanfaatkan Potensi SDA untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan
- 7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun Indikatornya adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal, mandiri, agamis, berpendidikan, sehat lahir dan batin dalam suasana di lingkungan yang aman dan damai.

Untuk mendukung Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD disusun sebagai berikut :

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Dengan fungsi tersebut Sekretariat DPRD sejalan dengan Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 7 (Tujuh) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi Pada Peningkatan Pelayanan Publik. Maka dari itu, Sekretariat DPRD Berupaya meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD guna menyelaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan tujuan Strategis berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dirumuskan masing-masing yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan

- ✓ Mewujudkan Pelayanan Anggota DPRD kepada Masyarakat

b. Sasaran

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.3. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

1. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim telah menetapkan kebijakan berdasarkan hasil Analisis Strategis, yaitu:

- a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada.
- b. Melaksanakan disiplin dan Efisiensi Anggaran.
- c. Memperluas arus informasi kegiatan DPRD secara transparan.
- d. Meningkatkan Efektifitas dan efisien.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan rapat-rapat.
- f. Menjalankan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani Anggota DPRD secara professional.
- g. Terwujudnya aparat Sekretariat DPRD yang berkualitas.

2. Program Operasional

- a. Fasilitasi Kegiatan rapat-rapat DPRD.
- b. Fasilitasi Kegiatan rapat-rapat kegiatan DPRD lainnya.
- c. Fasilitasi Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD.
- d. Penyediaan Sarana Prasarana penunjang.
- e. Pelayanan Gaji, Tunjangan dan Kegiatan DPRD lainnya.
- f. Peningkatan Daya guna pegawai Sekretariat DPRD.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

2.1.1. Kegiatan Sekretariat DPRD

a. Bagian Umum

1. Penataan Kearsipan
2. Pengadaan Sarana Kantor
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
4. Pembinaan Pegawai
5. Pelaksanaan Pengamanan Kantor dan Kegiatan Kantor
6. Pelaksanaan layanan Administrasi kegiatan DPRD
7. Pengaturan Naskah Dinas
8. Pelaksanaan Administrasi Aset di DPRD Kab. Muara Enim.

b. Bagian Rapat Risalah dan Produk Hukum

- Pelaksanaan Rapat-rapat Pimpinan, Paripurna, Komisi, Fraksi dan rapat-rapat dengan rekan kerja lainnya.
- Tersusunnya Risalah setiap Rapat.
- Tersusunnya Produk hukum DPRD Kab. Muara Enim, maupun Keputusan Bersama.

c. Bagian Keuangan

- Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sekretariat dan DPRD Kabupaten Muara Enim.
- Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Sekretariat dan DPRD Kab. Muara Enim.

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- Pelaksanaan pelayanan Hubungan Masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan Keprotokolan dalam kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD

Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2018-2023 disusun suatu Rencana Kerja setiap tahunnya, rencana kinerja ini merupakan penjabaran sasaran dan target yang harus dicapai satu tahun anggaran. Rencana kerja Tahunan ini menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang

melekat pada setiap Indikator Kinerja baik pada tingkat sasaran Strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan Organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kinerja 2023 ini merupakan Konsekuensi Organisasi Sekretariat dan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagian dari upaya memenuhi Misi Organisasi. Dengan demikian seluruh Proses Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dapat dirujuk pada Rencana Kinerja tahun 2023.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD MUARA ENIM TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.	1. Survey Kepuasan Anggota DPRD 2. Survey Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap Anggota DPRD	Baik / 76,61-88,30 Baik / 76,61-88,30

Proses pencapaian tujuan/ sasaran pada tahun 2023 didukung oleh program - program sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Pendukung Pencapaian Tujuan/ Sasaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	47.756.875.119	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.925.905.050,-	APBD
Jumlah		Rp.88.682.780.169,-	

Jumlah Program di Sekretariat DPRD sebanyak 2 (dua) Program dan dana anggaran sebesar Rp. Rp.88.525.280.169,- (Delapan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Perjanjian Kinerja Ini suatu dokumen pernyataan Kinerja/ kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Adapun tujuan Penetapan Kinerja adalah :

1. Identifikasi Pencegahan Korupsi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Anggota DPRD dan Publik;
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
4. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
5. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
6. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

7. Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan / sanksi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Penilaian Kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dari Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tidak ada hambatan yang dijumpai baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai Strategis dapat diidentifikasi Kinerjanya.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya cela kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam Pengukuran untuk Mencapai Sasaran dari Program Kegiatan disusun skala nilai hasil Kinerja yang ingin dicapai Organisasi yaitu :

Tabel 3.1
Penilai Evaluasi Kinerja

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.00 - 2.5996	25.00 - 43,72	D	Tidak Baik
2,60 - 3,064	43.73 - 76,60	C	Kurang Baik
3,0664 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
3.5324 - 4.00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi dari sasaran kegiatan yang ditetapkan. Namun tingkat keberhasilannya ada yang belum optimal, pengukuran pencapaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat *outcome* berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran yang tingkat capaiannya Baik dan Kurang Baik.

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Nilai capaian Kinerja Sasaran dicerminkan oleh capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran. Sekretariat DPRD telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Analisis Capaian Sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD
---------------------	--

Indikator keberhasilan sasaran “**Survei Kepuasan Anggota DPRD**” target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Ket
1	Survey Kepuasan Anggota DPRD	Baik	Baik	
2	Survei persepsi kepuasan masyarakat terhadap Anggota DPRD	Baik	Baik	

Kabupaten Muara Enim dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau Masyarakat yang menjadi Indikator Penilaian Kinerja.


Survey terhadap tingkat kepuasan Anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk terus memacu peningkatan kinerja pelayanan Alasan Pemilihan yang di susun dari hasil survey yang telah di buat dan di edarkan kepada masyarakat. Dan Survey terhadap tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD untuk memacu lebih giatnya seluruh jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerjanya

TABEL 3.2

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Survey Kepuasan Anggota DPRD	76,61 - 88,30	85,1	Baik
		Survei persepsi kepuasan masyarakat terhadap Anggota DPRD	76,61 - 88,30	86	Baik

Rekapitulasi Pengisian Survey Kepuasan Anggota DPRD



Sumber : Hasil Survey Tahun 2023

Hasil Skor Final	=	3833
		45
	=	85,1

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Target sasaran rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 85,1 Persen atau bermakna **Baik**, dari jumlah Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, Jadi capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023 berada dalam kategori **Baik**.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DIBANDING TARGET KINERJA TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	TARGET 2022	KET
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	- Survey Kepuasan Anggota DPRD	Baik	Baik	Baik
	- Nilai hasil survey persepsi masyarakat terhadap Anggota DPRD	Baik	Baik	Baik

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perbandingan target 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target realisasi “**Baik**” dari tahun 2022 dan di tahun 2023.

Dalam tahun 2023, keberhasilan terselenggaranya sasaran ini ditandai dengan persentase pencapaian target yang semakin membaik. Untuk Tingkat Kepuasan DPRD dapat diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibanding Jumlah Kegiatan yang direncanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam satu tahun. Berdasarkan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor Tahun 2023 tanggal 2023, jumlah kegiatan secara garis besar sebanyak Kegiatan.

Hasil pengukuran dan analisis capaian sasaran dengan membandingkan bahwa dari rencana kegiatan Dewan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat, ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD tergolong baik. Adapun kegiatan dewan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Jadwal kegiatan Dewan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Paripurna pengesahan Renja dan Jadwal Kegiatan DPRD Tahun 2023
2. Rapat Pengesahan Propemperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2023
3. Rapat Pembahasan dan Paripurna Hasil Evaluasi APBD Tahun 2023
4. Study Banding ke I Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke Luar Provinsi
5. Kegiatan Reses ke I Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
6. Rolling Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim
7. Pembahasan LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2022
8. Study Banding ke II Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke Luar Provinsi
9. Pembahasan Raperda
10. Kegiatan Reses ke II Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
11. Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
12. Study Banding ke III Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke Luar Provinsi
13. Pembahasan dan Kesepakatan KUA PPAS Induk TA 2023
14. Penerimaan dan Pembahasan KUPA & PPAS-P TA 2023

15. Mendengarkan Pidato Keuangan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77
16. Menerima Raperda APBD-P TA 2023
17. Pembahasan Raperda APBD-P TA 2023
18. Menerima dan membahas Raperda APBD Kab. Muara Enim TA 2024
19. Pembahasan Raperda
20. Study Banding ke IV Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke Luar Provinsi
21. Memperingati Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke 77
22. Kegiatan Reses ke III Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
23. Study Banding ke V Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ke Luar Provinsi

Raperda yang diusulkan oleh pihak Eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) Raperda dan target terselenggaranya sasaran Indikator Kinerja ini ditandai dengan persentase pencapaian target dan Realisasi sebesar 100% serta terlaksana dan dibahas raperda, disahkan sebanyak 8 (delapan) Raperda oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dari usulan Pihak Eksekutif sebanyak 8 (delapan) Raperda yang diajukan ke DPRD atau sebesar 100% yang disahkan oleh DPRD. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Dewan sebagai berikut :

1. Persentase Perundang-undangan yang disahkan

Target Capaian Kinerja tahun 2023 untuk persentase Perundang-undangan yang disahkan direncanakan sebesar 100 % dari Jumlah raperda yang diusulkan oleh Pihak Eksekutif. Indikator ini membandingkan antara Raperda yang diusulkan untuk disahkan oleh pihak eksekutif dengan Raperda yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selama tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Raperda yang diusulkan oleh pihak Eksekutif untuk disahkan dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 8 (delapan) Raperda, yaitu:

I. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim:

1. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Reperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Raperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2022;
5. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
6. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
7. Raperda tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas; dan
8. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Penambahan).

Raperda dari Inisiatif DPRD Kabupaten Muara Enim yaitu :

- Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

2. Persentase Keputusan yang dihasilkan

Indikator yang menentukan keberhasilannya yaitu dengan membandingkan jumlah Jumlah Keputusan yang dihasilkan dibanding jumlah keputusan yang rencanakan dalam setahun, Jumlah Keputusan Dewan selama tahun 2023 direncanakan sebanyak 24 (dua puluh tiga) keputusan dan jumlah yang ditindaklanjuti DPRD dihasilkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Keputusan atau (100%). Keputusan yang dihasilkan tersebut terdiri dari:

- ❖ Keputusan Bersama DPRD dan Bupati : 3 Keputusan
- ❖ Keputusan DPRD : 7 Keputusan
- ❖ Keputusan Pimpinan Dewan : 12 Keputusan
- ❖ Nota Kesepakatan : 5 Keputusan

Sedangkan Keputusan yang dihasilkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

- ❖ Keputusan Sekretaris DPRD : 33 Keputusan

Berikut adalah rincian dari Keputusan-Keputusan yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim :

**REKAPITULASI KEPUTUSAN BERSAMA
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2023**

NO	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN	TENTANG
1	Nomor 01 Tanggal 26 Januari 2023	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas menjadi Peraturan Daerah Kab. Muara Enim
2	Nomor 02 Tanggal 26 Juni 2023	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
3	Nomor 03 Tanggal 19 Oktober 2023	Persetujuan 3 (Tiga) Raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim

**REKAPITULASI KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN	TENTANG
1	Nomor 01 Tanggal 26 Januari 2023	Usul Pengangkatan dan Pengesahan Ahmad Usmarwi Kaffah, Wakil Bupati Muara Enim menjadi Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan 2018-2023
2	Nomor 02 Tanggal 3 April 2023	Penunjukan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim dan Tim Perumus Rekomendasi membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2022
3	Nomor 03 Tanggal 13 April 2023	Rekomendasi DPRD Kab. Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2022
4	Nomor 04 Tanggal 13 April 2023	Persetujuan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

5	Nomor 05 Tanggal 16 Agustus 2023	Usulan Pemberhentian Wakil Bupati Muara Enim Masa Jabatan 2019 – 2023
6	Nomor 06 Tanggal 12 Oktober 2023	Penunjukan Panitia Khusus membahas 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023
7	Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2023	Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024

**REKAPITULASI KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN	TENTANG
1	Nomor 01 Tanggal 25 Januari 2023	Pelaksanaan Peserta Petunjuk Tehnis Reses ke-1 Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Muara Enim Tahun 2023
2	Nomor 02 Tanggal 26 Januari 2023	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding ke 1 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Keluar Provinsi Tahun 2023
3	Nomor 03 Tanggal 13 April 2023	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding ke 2 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Keluar Provinsi Tahun 2023
4	Nomor 04 Tanggal 24 Juli 2023	Pelaksanaan Peserta Petunjuk Tehnis Reses ke-2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Muara Enim Tahun 2023
5	Nomor 05 Tanggal 24 Juli 2023	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding ke 3 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Keluar Provinsi Tahun 2023
6	Nomor 06 Tanggal 28 Juli 2023	Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Kabupaten Muara Enim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim TA

		2022 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
7	Nomor 07 Tanggal 7 Agustus 2023	Surat Persetujuan Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi Kabupaten Muara Enim
8	Nomor 08 Tanggal 9 Oktober 2023	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding ke 4 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Keluar Provinsi Tahun 2023
9	Nomor 09 Tanggal 26 Oktober 2023	Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Kabupaten Muara Enim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim TA 2023 dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
10	Nomor 10 Tanggal 16 November 2023	Pelaksanaan Peserta Petunjuk Tehnis Reses ke-3 Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Muara Enim Tahun 2023
11	Nomor 11 Tanggal 4 Desember 2023	Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding ke 5 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Keluar Provinsi Tahun 2023
12	Nomor 12 Tanggal 27 Desember 2023	Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

**REKAPITULASI NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMKAB MUARA ENIM DENGAN DPRD
KAB. MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN	TENTANG
1	Nomor 01 Tanggal 21 Februari 2023	Nota Kesepahaman antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Produk Hukum
2	Nomor 02	Nota Kesepakatan antara Pemkab Muara Enim

	Tanggal 25 September 2023	dengan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Kebijakan Umum tentang Perubahan Kebijakan Umumn APBD TA 2023
3	Nomor 03 Tanggal 25 September 2023	Nota Kesepakatan antara Pemkab Muara Enim dengan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023
4	Nomor 04 Tanggal 18 Desember 2023	Nota Kesepakatan antara Pemkab Muara Enim dengan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
5	Nomor 05 Tanggal 1 November 2023	Perjanjian Kerjasama Asosiasi Hukum antara DPRD dan Hoirozi, SH, MH dan Associates

**REKAPITULASI KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN	TENTANG
1	Nomor 01 Tanggal 2 Januari 2023	Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2019-2024
2	Nomor 02 Tanggal 2 Januari 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kabupaten Muara Enim
3	Nomor 03 Tanggal 2 Januari 2023	Penunjukan TKWT untuk Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Kab. Muara Enim TA 2023
4	Nomor 04 Tanggal 2 Januari 2023	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023
5	Nomor 05 Tanggal 2 Januari 2023	Penunjukan TKWT untuk Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Kab. Muara Enim TA 2023 (Umum)
6	Nomor 06	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)

	Tanggal 2 Januari 2023	Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023 (Umum)
7	Nomor 07 Tanggal 2 Januari 2023	Penunjukan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) untuk Pekerjaan Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Muara Enim TA 2023
8	Nomor 08 Tanggal 2 Januari 2023	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Petugas Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023
9	Nomor 09 Tanggal 2 Januari 2023	Penunjukan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) untuk Tenaga Satpam Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Muara Enim TA 2023
10	Nomor 10 Tanggal 2 Januari 2023	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Tenaga Satpam Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023
11	Nomor 11 Tanggal 1 Maret 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kabupaten Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2022
12	Nomor 12 Tanggal 1 Maret 2023	Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kabupaten Muara Enim
13	Nomor 13 Tanggal 1 Maret 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kabupaten Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal 4 (Empat) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2023
14	Nomor 14 Tanggal 3 April 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kabupaten Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal 4 (Empat) Raperda menjadi Perda Kabupaten Muara Enim
15	Nomor 15 Tanggal 28 April 2023	Penunjukan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) Tenaga Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 a.n. Budi Setiawan

16	Nomor 16 Tanggal 28 April 2023	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Tenaga Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023 a.n. Budi Setiawan
17	Nomor 17 Tanggal 2 Mei 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal 4 (Empat) Raperda Tahun 2023
18	Nomor 18 Tanggal 5 Juni 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2022
19	Nomor 19 Tanggal 5 Juli 2023	Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Nomor : 1/KPTS/SETWAN/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim Periode 2019-2024
20	Nomor 20 Tanggal 3 Juli 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
21	Nomor 21 Tanggal 1 Agustus 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal (Lanjutan) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22	Nomor 22 Tanggal 1 September 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD TA 2023
23	Nomor 23 Tanggal 2 Oktober 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kab. Muara Enim Tahun 2023
24	Nomor 24 Tanggal 12 Oktober 2023	Perubahan Pertama Penunjukan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, PPPHP Setwan pada APBD-P Tahun Anggaran 2023
25	Nomor 25	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)

	Tanggal 20 Oktober 2023	Tenaga Administrasi Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023 a.n. M. Ridho Pratama
26	Nomor 26 Tanggal 4 Juli 2023	Penunjukan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) Tenaga Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 a.n. M. Ridho Pratama
27	Nomor 27 Tanggal 1 November 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Awal RAPBD Kab. Muara Enim Tahun 2024
28	Nomor 28 Tanggal 1 November 2023	Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor : 19/KPTS/SETWAN/2023 Tanggal 5 Juni 2023
29	Nomor 29 Tanggal 1 Desember 2023	Penunjukan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) Tenaga Administrasi Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 a.n. Alfi Juni Arsyih, SH
30	Nomor 30 Tanggal 1 Desember 2023	Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Tenaga Administrasi Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2023 a.n. Alfi Juni Arsyih, SH
31	Nomor 31	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kab. Muara Enim Tahun 2023
32	Nomor 32	Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023
33	Nomor 33 Tanggal 1 Desember 2023	Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD DPRD Kab. Muara Enim pada Kegiatan Pembahasan Propemperda Kab. Muara Enim Tahun 2024

3.2.1. Pelaksana Kegiatan Rutin

(1). Bagian Rapat dan Risalah dan Produk Hukum

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat, pembuat Risalah rapat-rapat dan pengaturan Tamu Dewan:

Rapat Paripurna yang telah terlaksana selama tahun 2023 yaitu :

- ❖ Rapat Paripurna dalam rangka Pengesahan Prolegda Kabupaten Muara Enim tahun 2023.
- ❖ Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022.
- ❖ Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- ❖ Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023.
- ❖ Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- ❖ Rapat Paripurna dalam rangka membahas 8 (delapan) Raperda.
- ❖ Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke 77 Tahun 2023.

- Rapat-rapat lainnya yang telah difasilitasi pada tahun 2023 yaitu :

- ❖ Rapat-rapat Badan Anggaran
- ❖ Rapat-rapat Badan Musyawarah
- ❖ Rapat-rapat Legislasi
- ❖ Rapat-rapat Pansus
- ❖ Rapat-rapat Komisi
- ❖ Rapat-rapat Fraksi
- ❖ Rapat-rapat dengan Mitra Kerja.

- Produk-produk Hukum yang telah dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris DPRD tahun 2023 yaitu :

- ❖ Keputusan DPRD : 3 Keputusan
- ❖ Keputusan Pimpinan Dewan : 7 Keputusan
- ❖ Keputusan Bersama DPRD dan Bupati : 12 Keputusan
- ❖ Nota Kesepakatan : 5 Keputusan
- ❖ Keputusan Sekretaris DPRD : 33 Keputusan

(2). Bagian Umum

Penambahan Aset Tetap Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, Sumber Dana APBD Kabupaten Muara Enim Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	Meja Rapat	1 Set	2023
2	Sofa	6 Set	2023
3	Air Conditioner	5 unit	2023
4	Komputer PC	5 Unit	2023
5	Laptop	2 Unit	2023
6	Printer All in One	5 Unit	2023
7	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	2023

2.1 Kepegawaian

a. Keadaan Pegawai

Formasi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 berjumlah 39 orang dengan klasifikasi:

- ❖ Klasifikasi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim :
 - Sarjana (S2) : 6 orang
 - Sarjana (S1) : 19 orang
 - Diploma (D3) : 3 orang
 - SLTA : 10 orang
 - SD : 1 orang

- ❖ Klasifikasi kepangkatan untuk PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim :
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 22 orang
 - Golongan II : 8 orang
 - Golongan I : 1 orang

- ❖ Klasifikasi kepangkatan untuk PPPK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim :
 - Kelas IX : 2 orang
 - Kelas VIII : 1 orang

- b. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tupoksinya :
 - ❖ Terlaksananya Perjalanan Dinas Anggota DPRD
 - ❖ Study Banding Anggota Dewan ke Luar Propinsi
 - ❖ Anggota Dewan mengikuti Pelatihan/ Diklat
 - ❖ Anggota Dewan mengadakan Reses
 - ❖ Kunjungan Kerja dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten dalam propinsi dan luar propinsi

- ❖ Terlaksananya kegiatan Administrasi Persuratan
 - Terkirimnya Surat-surat keluar selama tahun 2023 sebanyak 1037 surat.
 - Tercatatnya Surat-surat masuk sebanyak 2112 Surat dan telah didistribusikan ke masing-masing penerima untuk ditindaklanjuti.

- ❖ Terlaksananya tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas administrasi dan kearsipan lainnya

2.2 Rumah Tangga

Terlaksananya tugas-tugas Rumah Tangga guna menunjang Tupoksi DPRD:

- ❖ Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Tupoksi DPRD
- ❖ Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas
- ❖ Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim

(3). Bagian Humas dan Protokol

Terlaksananya Tugas-tugas kehumasan dan Protokol :

- ❖ Terlayaninya tamu-tamu Pimpinan dan Anggota DPRD :
Tamu Pimpinan dan Komisi Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Sebanyak 711 Kunjungan Kerja Ke DPRD Kabupaten Muara Enium
- ❖ Terlaksananya tugas-tugas kehumasan lainnya.

3.2.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam rangka mewujudkan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik bersifat Administratif, peningkatan sarana dan prasarana kerja Dewan, Pelayanan kesehatan serta peningkatan SDM yang dibiayai APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 Jumlah Program yang telah dianggarkan pada tahun 2023 sebanyak 2 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan dimana telah dilaksanakan sebanyak 2 Program, 13 Kegiatan dan Sub kegiatan.

Sub Kegiatan yang belum direalisasikan pada tahun 2023 yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pelaksanaan Medical Check up DPRD
4. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
7. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

3.3. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023

Jumlah Anggaran Belanja Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 88.682.780.169,- meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekap Target dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<u>Belanja Operasi:</u>			
	1. Belanja Pegawai	36.494.032.545,-	35.635.470.984,-	97,65
	2. Belanja Barang dan Jasa	50.799.159.920,-	42.484.231.661,-	83,63
II	<u>Belanja Modal:</u>			
	1. Belanja Modal Peralatan Mesin	1.389.587.704,-	1.352.204.000,-	97,30
		88.525.280.169	79.471.906.645	89,61

Tabel diatas menggambarkan bahwa Realisasi keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar Rp. **79.471.906.645,-** dari jumlah Anggaran sebesar Rp. **88.682.780.169,-** atau sebesar **89,61persen** dari total jumlah anggaran di Sekretariat DPRD.

BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yakni:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya dan tetap dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik di kedepannya.
2. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023, Pengukuran Evaluasi dan Analisis capaian Strategis pada tahun 2023 menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran.
3. Hasil evaluasi terhadap sasaran strategis yang ditetapkan menunjukkan dapat dicapai rata-rata antara 75 – 100 %.

Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dapat dilihat Persentase Realisasi Belanja, yaitu dari Total Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal) sebesar Rp.79.471.906.645,- dari jumlah Anggaran sebesar Rp.88.682.780.169,- atau sebesar 89,61 % dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 87.293.192.465,- terealisasi sebesar Rp. 78.119.702.645,- atau 89,49%
- Alokasi Belanja Modal dari dana Rp.1.389.587.704,- terealisasi sebesar Rp.1.352.204.000,- atau 97.30%

B. PERMASALAHAN

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan Kualitasnya;
- 2) Masih adanya Staf Sekretariat DPRD yang belum / kurang memahami Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- 3) Kuantitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD masih perlu ditambah melihat dari tugas-tugas yang ada di Sekretariat DPRD.

C. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Sebagai upaya yang ditempuh guna meminimalkan dampak negatif dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) Menganggarkan Dana Bimtek / Diklat setiap tahun dalam upaya meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada;
- 2) Mengupayakan Pembinaan, Pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan Tupoksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim; dan
- 3) Mengupayakan pada Analisis Jabatan dan Beban kerja (untuk menambah Staf / tenaga Sumber Daya Manusia yang diperlukan pada Sekretariat DPRD.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUARA ENIM

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Anggota DPRD- Nilai hasil survey persepsi masyarakat terhadap Anggota DPRD	Baik Baik

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2023

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUARA ENIM

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PRESTASI PENCAPAIAN RENCANA	KET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	- Survey Kepuasan Anggota DPRD	Baik	Baik	Baik	
	- Nilai hasil survey persepsi masyarakat terhadap Anggota DPRD	Baik	Baik	Baik	
<i>PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023</i>					